



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara Elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ANAS ROSIDI,S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor “**ANAS & ASSOCIATES**” yang beralamat di Perumahan Istana Mentari Blok. B3 No. 31 Desa Cemengkalang, Kecamatan Sidaorjo, Kabupaten Sidoarjo, Tlp. 081276436904.. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1679/Kuasa/5/2024/PA.Sda Tanggal 15 Mei 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 15 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara resmi dan sah dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nganjuk, Kota Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 14 Desember 2009 berdasarkan **Akta Nikah Nomor : 688/66/XII/2009;**

2. Bahwa Adapun Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur selama ± 4 Tahun.
3. Bahwa Pada bulan Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat telah bertempat tinggal di rumah Kontrakan di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Sampai 2022.
4. Bahwa pada bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo selama ± 2 Tahun.
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Anak I** lahir Surabaya 20 Juni 2010 jenis kelamin Laki-laki dan umur 14 tahun berdasarkan kutipan Akte kelahiran Nomor: 28258-2010 dan anak tersebut sekarang di asuh oleh Penggugat sampai sekarang
6. Bahwa setelah perkawinan berusia 11 (sebelas) tahun dan pada tahun 2020 temyata fakta adanya Percekcokan dan Pertengkaran terus menerus yang teramat sulit untuk didamaikan yang dipicu hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021 Penggugat mengetahui langsung Tergugat sedang bermain judi Online di Handphone.
 - Bahwa Tergugat jarang melaksanakan kewajiban seorang muslim dan imam yang baik serta tidak pernah membimbing Penggugat untuk menuju jalan Allah SWT
 - Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamen yang keras dan kasar bila meluapkan kemarahan itu suaranya meninggi dan kata kata yang kotor kepada Penggugat.

Hal 2 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak 2016 jarang memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan bulanan kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat sering meminta bantuan Orang tua untuk memberikan nasehat terhadap Tergugat supaya rumah tangganya menjadi lebih baik.

8. Bahwa sehubungan dengan kemarahan-kemarahan Tergugat tersebut di atas yang pada akhirnya disertai ancaman-ancaman pula bagi Penggugat, meskipun sudah beberapa kali dinasehati oleh kedua orang tua Penggugat dan tepatnya pada bulan Agustus 2023 Penggugat di suruh pergi meninggalkan tempat tinggal bersama (XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur) menuju dan hingga kini bertempat tinggal di rumah Kos Bu Khalifa yaitu di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur hingga sekarang;

9. Bahwa Bahwa dari fakta di atas, Penggugat maupun Tergugat kian lama kian menyadari bahwa kondisi perkawinan seperti ini sungguh tidak sehat dan terasa amat menyakitkan Penggugat maupun Tergugat dan lebih-lebih lagi bagi perkembangan jiwa anak kandungnya sehingga jelas - jelas tidak dapat menciptakan keluarga yang rukun dan damai (harmonis) sebagaimana mestinya;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah di melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang.

11. Bahwa dengan demikian, jelas sekali bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, sebab hubungan suami isteri yang sedemikian itu tidak memberi manfaat bagi Penggugat dengan Tergugat, bahkan baik langsung maupun tidak langsung nyata-nyata telah menghambat masa depan Penggugat dengan Tergugat

Hal 3 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih terbentang harapan serta hari depan untuk menempuh kehidupan yang lebih baik, Sebagaimana dimaksud pada

- Bahwa Ushul Fiqih disebut "Laa dhororo walaa dhiroro" artinya tidak boleh membikinmu madarat pada diri sendiri dan tidak boleh membuatmu mudarat pada diri orang lain.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38/AG/1990, tertanggal 05 Oktober 1991:" kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 (f) PP. No. 9/Th. 1974 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah/siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

12. Bahwa oleh sebab itu, tidak dapat dibantah lagi bahwa Penggugat dengan Tergugat nyata-nyata telah gagal mewujudkan perkawinan; Sebagaimana dimaksud pada ketentuan UU- No. 1 Th. 1974 Pasal 1 dan justru sebaliknya "alasan-alasan perceraian sebagaimana terurai di atas telah memenuhi ketentuan dan syarat - syarat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) jo Pasal 116 jo. UU. No. 1 Th. 1974 Pasai 34 ayat (1) jo.Pasa1 39 ayat 2 jo. PP. No. 9 Th. 1975 Pasai 19 huruf a, d dan huruf f,

Berdasarkan atas hal-hal serta alasan-alasan yuridis di atas, Penggugat dengan segala hormat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, agar berkenan kiranya segera memeriksa perkara ini serta.

MEMUTUSKAN.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ;
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**)
 3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.
- Atau setidaknya-tidaknya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Hal 4 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Anas Rosidi, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor **"ANAS & ASSOCIATES"** yang beralamat di Perumahan Istana Mentari Blok. B3 No. 31 Desa Cemengkalang Kecamatan, Sidaorjo Kabupaten Sidoarjo, Tlp. 081276436904. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1679/Kuasa/5/2024/PA.Sda Tanggal 15 Mei 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan secara resmi dan sah di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nganjuk, kota Nganjuk, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Desember 2009.
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah, bertempat tinggal di rumah orang tua di Komplek Peni no. 47 Surabaya, Jawa Timur kurang lebih selama 2,5 tahun.
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat pada tahun 2013 berada di Mataram, NTB hingga tahun 2017. Pada bulan November tahun 2017,

Hal 5 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Magersari Permai blok X/22 desa Magerari Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo.

4. Bahwa Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Puri Indah blok FB no 30, Desa Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada bulan Oktober 2022 selama kurang lebih 2 tahun.

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (orang) anak kandung yang bernama Anak I lahir di Surabaya, 20 Juni 2010 berjenis kelamin laki-laki umur 14 tahun, dan alm. XXXXXXXX lahir di Mataram, 06 Juli 2014 dan meninggal di Sidoarjo, 30 April 2021, dimakamkan di makam Perumahan Magersari Permai, Sidoarjo.

6. Bahwa Tergugat bermain game online bukan judi online di handphone.

a. Bahwa Tergugat masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan bahkan sering mengajak sholat berjamaah jika berada di rumah.

b. Bahwa selama menikah, Tergugat tidak memiliki sifat temperamen yang keras dan kasar apalagi sampai melakukan benturan fisik, dan cenderung diam jika lagi marah.

c. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah untuk kebutuhan setiap harinya.

7. Benar bahwa Penggugat sering meminta bantuan orang tua untuk memberikan nasihat, akan tetapi nasihat itu lebih ditujukan untuk Penggugat dan terkadang untuk Tergugat.

8. Benar bahwa Tergugat menyuruh pergi Penggugat untuk meninggalkan tempat tinggal bersama karena Penggugat sudah melakukan tindakan kelewat batas secara verbal yang membuat Tergugat merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang kepala rumah tangga, dengan pergi meninggalkan rumah tanpa izin, berkata kasar di depan anak dan sudah tidak mengakui Tergugat sebagai suaminya.

Hal 6 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Benar bahwa Tergugat dan Penggugat menyadari bahwa kondisi perkawinan seperti ini tidak sehat terlebih-lebih untuk anak kandung

10. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2023 dan tidak tinggal bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sejak bulan Agustus 2023.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatannya tanggal 18 April 2024.
2. Bahwa, Penggugat menolak jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang diakuinya benar.
3. Bahwa pada Point 5 Tergugat setelah meninggalkan rumah kontrakan sejak saat itu Tergugat tidak sama sekali mengunjungi anaknya yang bernama ANAK I sampai sekarang.
4. Bahwa pada point 6 Tergugat senyatanya sering di ajak anaknya untuk beribadah akan tetapi selalu di tolak, dan jika di ingatkan Tergugat sering marah - marah kepada anaknya dan Penggugat, dan selama masa perkawinan Penggugat selalu menutupi kebutuhan Tergugat sampai sekarang.
5. Bahwa pada point 7 Tergugat sering diberi nasehat oleh orangtua Penggugat akan tetapi nasehat itu tidak pernah di jalankan, sehingga membuat Penggugat putus asa dalam meminta bantuan nasehat pada orang tua Penggugat
6. Bahwa pada Point 8 Penggugat sangat menghormati dan menghargai Tergugat sebagai seorang suami atau imam dalam rumah tangga.
7. Bahwa pada point 9 Penggugat menyadari bahwa kondisi perkawinan yang tidak begitu sehat antara Penggugat dan Tergugat demi perkembangan masa depan anak kandungnya.

Hal 7 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Point 10 benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Beta Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada bulan Oktober 2023 sekitar 10 bulan dan setelah itu pulang kerumah orangtuanya sehingga Tergugat dan Penggugat tidak melakukan hubungan suami istri sampai sekarang.

Demikian Replik yang saya ajukan mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Dan apabila Bapak/ Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam duplik tertulisnya tetap kepada jawabannya;

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban yang diajukan tanggal 12 Juli 2024;
2. Bahwa pada poin 3, Tergugat sudah berupaya untuk menghubungi anak ANAK I melalui kunjungan ketempat kost namun selalu ditolak bahkan percakapan melalui chat pun hampir tidak ada respon atau jawaban bahkan per tanggal 17 Juli 2024 no telepon Tergugat sudah diblokir.

Demikian duplik yang saya buat dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan kesempatan untuk berkomunikasi lancar, bertemu tanpa adanya batasan dan dapat mengajak anak ANAK I kapan pun jika si anak tidak keberatan tanpa ada kendala.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, Nomor : 688/66/XII/2009 Tanggal 14

Hal 8 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). yang paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Lis Nurhayati, S.Pd Nomor : 511/0046/438.7.1.3/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarebendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). yang paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/ Pengajar, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama Anak I, umur 14 tahun
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan juga tidak mencukupi kebutuhan hidup;

Hal 9 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir pribadi dan Penggugat bekerja di Bank Danamon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Sumorame Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak bernama Anak I
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah nafkah, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak layak dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat disuruh pergi dari rumah bersama dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal 10 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Anas Rosidi, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor **"ANAS & ASSOCIATES"** yang beralamat di Perumahan Istana Mentari Blok. B3 No. 31 Desa Cemengkalang Kecamatan, Sidaorjo Kabupaten Sidoarjo, Tlp. 081276436904. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1679/Kuasa/5/2024/PA.Sda Tanggal 15 Mei 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah

Hal 11 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada bulan Agustus 2021 Penggugat mengetahui langsung Tergugat sedang bermain judi Online di Handphone, Tergugat jarang melaksanakan kewajiban seorang muslim dan imam yang baik serta tidak pernah membimbing Penggugat untuk menuju jalan Allah SWT, Tergugat mempunyai sifat temperamen yang keras dan kasar bila meluapkan kemarahan itu suaranya meninggi dan kata kata yang kotor kepada Penggugat dan Tergugat sejak 2016 jarang memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan bulanan

Hal 12 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat., dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang Juli 2024 dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, yang dikeluarkan oleh yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal

Hal 13 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai anak bernama Anak I lahir tanggal 20 Juni 2010;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan juga tidak mencukupi kebutuhan hidup
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Hal 14 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Hal 15 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di hadapan mediator tertanggal 19 Juni 2024, maka Penggugat dan Tergugat di hukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang dibawah pemeliharaan Penggugat agar tetap diberi akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya bernama Anak I sebab dipersulitnya atau ditutupnya akses salah satu pihak untuk bertemu anak yang lahir dalam perkawinan maka beralasan untuk menggugat;

Hal 16 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT,) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator tertanggal 19 Juni 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Hal 17 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Put. No. 1801/Pdt.G/2024/PA.Sda